

Makna Puasa dalam Tafsir al-Jailani (Studi tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir al-Jailani)



Muhammad Rifa'i

Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
muhammad.rifai804gmail.com

Abstrak

Puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pengertian semacam ini dipaparkan oleh ulama fikih. Sedangkan makna puasa menurut ulama tasawuf adalah menahan hawa nafsu; panca indera; dan berpaling dari selain Allah. Oleh karena itu, penelitian terhadap makna puasa dari sisi tasawuf ini cukup menarik untuk dikaji. Hal tersebut dikarenakan cakupannya yang lebih luas. Adapun tafsir yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *tafsīr al-Jailani*. Kitab tafsir ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan kitab tafsir yang bercorak tasawuf lainnya. Di antara perbedaannya adalah terdapat pendahuluan dan penutupan tiap suratnya serta menjelaskan makna puasa dalam tiga macam, yaitu puasa syariat; hakikat (rohaninya), dan puasa berpaling dari selain Allah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan metode penulisan tafsir al-Jailani, mulai dari biografi Syekh Abdul Qadir al-Jailani; keterangan tafsirnya; penafsiran Syekh Abdul Qadir al-Jailani tentang ayat-ayat puasa serta analisisnya.

Kata Kunci: puasa, tafsir, Al-Jailani.

Abstract

Fasting is restraint during the day from things that cancel fasting, accompanied by intentions by the culprit, from dawn to sunrise. This understanding is explained by fiqh scholars. While the meaning of fasting according to Sufism scholars is to resist lust; the five senses; and turn away from other than God. Therefore, research on the meaning of fasting from the side of Sufism is quite interesting to study. This is because of its wider coverage. The interpretation used as the primary data source in this study is the *tafsīr al-Jailani*. This commentary has different

characteristics with other Sufism-style interpretations. Among the differences is there is an introduction and closure of each letter and explains the meaning of fasting in three types, namely the Shari'a fasting; the nature (spirituality), and fasting turning away from other than Allah. The purpose of this study is to describe the method of writing Al-Jailani's interpretation, starting from the biography of Sheikh Abdul Qadir al-Jailani; commentary; Sheikh Abdul Qadir al-Jailani's interpretation of the fasting verses and his analysis.

Keywords: fasting, interpretation, Al-Jailani.

PENDAHULUAN

Alquran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang berisi 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Alquran turun dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun¹ 2 bulan 22 hari, atau bisa digenapkan dengan 23 tahun. Salah satu tujuan diturunkannya Alquran adalah untuk menjadi petunjuk² dan pesan bagi segenap manusia.³ Di dalam Alquran terdapat aturan-aturan dan hukum yang harus ditaati oleh manusia agar selamat di dunia serta akhirat.⁴ Sebagai sebuah kitab suci yang dipedomani, sebagian besar petunjuk Alquran masih bersifat global. Oleh karena itu, dibutuhkan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut untuk mewujudkan fungsi Alquran sebagai petunjuk.⁵

Untuk mendapatkan petunjuk Alquran, orang Muslim harus membaca dan memahami isinya serta mengamalkan apa yang ada di dalamnya.⁶ Sebagai perantara untuk memahami isi Alquran ini, diutuslah Nabi Muhammad Saw. Beliau ditugasi untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar yang terkandung dalam Alquran kepada seluruh umat manusia.⁷ Salah satu kandungan Alquran ini adalah Allah tidak memandang mulia kedudukan seorang hamba dari pangkat dan jabatannya,

¹ Didi Junaedi, *Qur'anic Inspiration: Meresapi Makna Ayat-Ayat Penggugah Jiwa* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), ix.

² Moh Zuhri, *Terjemah Puitis Alquran* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2012), 1.

³ Didi Junaedi, *Qur'anic Inspiration: Meresapi Makna Ayat-Ayat Penggugah Jiwa*, ix.

⁴ Muhibbin Noor, *Tafsir Ijmali: Ringkas, Aktual dan Kontemporer* (Semarang: Fatawa Publishing, 2016), 3.

⁵ Akhmad Arif Junaidi, *Penafsiran Alquran Pengulu Kraton Surakarta* (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2012), 1.

⁶ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 12.

⁷ Lihat Q.S. An-Nahl: 4

melainkan dengan ketakwaannya.⁸ Adapun salah satu cara agar manusia bertakwa adalah dengan melakukan puasa. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah: 183.

Kewajiban berpuasa bukan merupakan ajaran baru yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. karena umat dahulu juga pernah melakukan yang demikian. Namun dalam pelaksanaannya berbeda dengan umat zaman sekarang. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa ini dikategorikan dalam ibadah yang berat untuk dilaksanakan. Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut harus menahan diri dari makan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari.⁹ Bahkan dalam puasa ini seharusnya disempurnakan dengan menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mulai dari menjaga mata dari hal-hal yang tidak baik,¹⁰ menjaga lisan dari berbicara yang tidak bermakna, dan menjaga telinga dari hal-hal yang diharamkan Allah.¹¹ Bahkan puasa itu juga bisa dikatakan berat, karena perintah puasa jatuh setelah perang. Pada waktu perang *Tabūk*, para sahabat sudah payah demi mempertahankan agama Islam. Namun kata Rasul Saw. bersabda¹²:

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" وأراد بالجهاد الأصغر الجهاد مع الكفار، وبالجهاد الأكبر الجهاد مع النفس.

Jika manusia tidak mampu mengontrol hawa nafsunya ketika puasa, maka pahala puasanya batal dan bahkan puasanya bisa batal. Di dalam sebuah hadis Nabi Saw. bersabda:

خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْكَذِبُ وَالْعَيْبَةُ وَالْتَمِيمَةُ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ

*"Lima hal yang menjadikan puasa batal (pahalanya), yaitu: berbohong; menggunjing; mengadu domba, melihat dengan syahwat dan sumpah palsu"*¹³

⁸ Lihat Q.S. al-Hujurāt: 13

⁹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran* (Jakarta: Hamzah, 2012), 268.

¹⁰ Imam al-Gazali, *Terjemah dan Penjelasan Bidayatul Hidayah*, terj. Yahya al-Mutamakkint, t.th), 99.

¹¹ Imam al-Gazali, *Etika Bergaul Makhluk dengan Sang Khalik*, terj. A. Bachrul Ulum (Surabaya: Ampel Mulia, 2007), 85.

¹² Al-Husayn bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl* (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1409 H), 402-403.

¹³ Imam al-Gazali, *Terjemah dan Penjelasan Bidayatul Hidayah*, 100.

Melihat hadis tersebut tentunya wajib mengendalikan hawa nafsu ketika sedang berpuasa. Kewajiban untuk menahan hawa nafsu ini terdapat QS. Al-Nāzi'āt: 40-41.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya).

Hawa nafsu selalu mengajak pada keburukan. Karena itu, tahanlah keinginan yang keluar darinya agar dirimu selamat.¹⁴ Kalau dilihat dari hasil puasa, maka akan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Manfaat di dunia, di antaranya: puasa mengandung makna pembangunan dan pembentukan karakter; penguasaan atas hawa nafsu; serta inspirasi ke arah kreativitas individual dan sosial.¹⁶ Sedangkan manfaat ketika di akhirat adalah pahala yang telah dijanjikan Allah Swt.¹⁷ Allah Swt. berfirman dalam hadis Qudsi:

الصيام لي و أنا أجزى به

“Puasa adalah untuk-Ku dan Aku sendiri yang langsung akan membalasnya”.¹⁸

Setelah menimbang penjelasan tentang puasa di atas, terdapat hal yang menarik guna menggali lebih dalam makna puasa yang terdapat di dalam Alquran. Karena pada umumnya masyarakat mengartikan puasa hanya sebatas menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Namun banyak ulama yang berbeda pandangan dalam mengartikan puasa. Contohnya ulama tafsir yang bercorak sufistik dengan ulama tafsir yang bercorak fikih. Ulama tafsir yang bercorak sufistik diwakili oleh al-Qusyairi dan al-Jailani.

1. Menurut al-Qusyairi dalam tafsirnya¹⁹ menyebutkan bahwa:

¹⁴ Fatkhul Anas, *The Miracle of Quranic Motivation* (Yogyakarta: Citra Risalah, 2010), 160.

¹⁵ M. Yusuf Abdurrahman, *Akibat-Akibat Fatal Meremehkan Puasa Senin Kamis* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 9.

¹⁶ Ali Hasan al-Zacholany, *Buku Pintar Puasa Wajib dan Sunnah Sepanjang Masa* (Yogyakarta: Sabil, 2013), 5.

¹⁷ M. Yusuf Abdurrahman, *Akibat-Akibat Fatal Meremehkan Puasa Senin Kamis*, 9.

¹⁸ Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Terjemah Tanqihul Qaul*, terj. Yasir Tajid Syukri (Surabaya: Al-Hidayah, 2006), 98.

الصوم على ضربين: صوم ظاهر وهو الإمساك عن المفطرات مصحوبا بالنية ، وصوم باطن وهو صون القلب عن الآفات ، ثم صون الروح عن المساكنات ، ثم صون السر عن الملاحظات

Puasa terbagi menjadi dua macam : puasa lahir (menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat) dan puasa batin (menjaga hati dari bahaya, menjaga ruh dari rasa miskin dan menjaga dari melirik selain Allah Swt).

2. Menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jailani dalam tafsirnya²⁰ menyebutkan bahwa pengertian puasa adalah:

الإِمْسَاكُ الْمَخْصُوصُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي الشَّهْرِ الْمَعْرُوفِ بِلسَانِ الشَّرِيعَةِ وَ الإِمْسَاكُ الْمَطْلُوقُ وَالْإِعْرَاضُ الْكَلْبِيُّ عَمَّا سِوَى الْحَقِّ عِنْدَ أَوَّلِي النُّهْيِ وَ الْيَقِينِ الْمُسْتَكْتَشِفِينَ عَنْ سَرَائِرِ الْأُمُورِ الْمُتَحَقِّقِينَ بِهَا حَسَبَ الْمَقْدُورِ .

Menahan yang telah ditentukan mulai terbit fajar yang kedua (fajar sādīq) sampai terbenam matahari, pada bulan tertentu sesuai syara'. Adapun pengertian puasa secara hakiki adalah menahan dan berpaling secara keseluruhan dari apa yang tidak benar menurut orang yang berakal dan orang yang mempunyai keyakinan, yang sudah melihat dari rahasia sesuatu (puasa), menurut orang yang mempunyai ilmu kepastian sekedar kemampuan.

Namun dua pengertian di atas berbeda dengan pengertian puasa menurut ulama tafsir yang bercorak fikih, seperti Wahbah zuhaili dan Quraisy syihab.

1. Menurut Wahbah zuhaili dalam kitabnya menyebutkan bahwa:

هو الإمساك نهارًا عن المفطرات بنية من أهله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

Sedangkan arti shaum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.

¹⁹ Al-Qusyairi, *Latāif al-Isyārūt Tafsīr šūfī kāmīl lilqurʿān al-Kaīm* (Mesir: al-Haiyah al-Miṣriyah al-ʿAmmah li al-Kitāb, 2000), 152.

²⁰ Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani (Istanbul: Maktabah Istanbulī, 2013), juz 1, 157-158.

2. Menurut Quraisy Syihab, puasa jika ditinjau dari segi hukum adalah seseorang berkewajiban mengendalikan dirinya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan makan, minum, dan hubungan seksual tersebut dalam waktu tertentu. Dalam berpuasa juga sekaligus berusaha mengembangkan potensi agar mampu membentuk dirinya sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhan dengan meneladani sifat-sifat-Nya.²¹

Setelah membandingkan pengertian puasa menurut ulama corak sufistik dan corak fikih terlihat adanya perbedaan. Pengertian puasa dari sisi sufistik dianggap memiliki keunikan yang jarang diteliti manfaat dan kegunaannya. Penelitian ini menggunakan tafsir al-Jailani. Adapun makna puasa yang disebutkan dalam tafsir ini ada tiga macam, yaitu puasa *syari'at*,²² puasa rohani, dan puasa berpaling dari selain Allah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Syaikh Abdul Qadir al-Jailani tentang Ayat-ayat Puasa

Berdasarkan *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Alquran al-Karīm*,²³ terdapat klasifikasi ayat Alquran yang di dalamnya terdapat kata *ṣiyam*, *ṣaum*, dan *aṣṣāimīn waṣṣāimāt* yaitu sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 183

Penjelasan Tafsir al-Jailani

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ { فِي دِينِكُمْ { الصِّيَامُ } هُوَ الْإِمْسَاكُ الْمَحْضُوعُ مِنْ طُلُوعِ
الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي الشَّهْرِ الْمَعْرُوفِ بِلسَانِ الشَّرِيعَةِ وَ الْإِمْسَاكُ الْمَطْلُوقُ
وَ الْإِعْرَاضُ الْكُلِّي عَمَّا سِوَى الْحَقِّ عِنْدَ أُولَى النَّهْيِ وَ الْيَقِينِ الْمُسْتَكْشِفِينَ عَنِ سَرَائِرِ الْأُمُورِ
الْمُتَحَقِّقِينَ بِهَا حَسَبَ الْمَقْدُورِ { كَمَا كُتِبَ عَلَى { أُمَّمِ الْأَنْبِيَاءِ { الَّذِينَ { حَلَّوْا { مِنْ قَبْلِكُمْ }
وَ إِنَّمَا فُرِضَ عَلَيْكُمْ { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } رَجَاءً أَنْتَحَفُظُوا أَنْفُسَكُمْ عَنِ الْإِفْرَاطِ فِي الْأَكْلِ الْمُهِمِّتِ
لِلْقَلْبِ الْمُطْفِئِ نِيرَانَ الْعَشْقِ وَ الْمَحَبَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ.²⁴

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 308.

²² Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, (Mesir: Iltizam Abdurrahman Muhammad, t.th), 67.

²³ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Alquran al-Karīm*, (Mesir: Dār al-Kutub, 1364 H), 417.

²⁴ Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 157-158.

(Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian) dalam agama kalian (berpuasa) yaitu menahan beberapa hal tertentu dari terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari, pada bulan khusus yang telah disebutkan syariat. Selain itu, puasa juga berarti menahan secara mutlak dan menolak secara total dari segala yang selain Allah. Puasa jenis kedua dan ketiga ini dilakukan oleh orang-orang yang berakal, mempunyai keyakinan yang telah mencapai kasyf atas segala hal, serta mencapai hakikatnya yang semampunya. (sebagaimana diwajibkan atas) dari umat para Nabi (orang-orang yang) dahulu (sebelum kamu) dan sesungguhnya puasa itu diwajibkan atas kalian (agar kamu bertakwa) dengan harapan kalian dapat menjaga diri dari sikap berlebihan dalam urusan makan karena itu dapat mematikan hati, memadamkan api rindu kepada Allah, dan meredupkan cinta yang hakiki kepada-Nya.

2. QS. Al-Baqarah [2]: 184

Penjelasan Tafsir al-Jailani

وَإِذْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ صُومُكُمْ { أَيَّامًا } قَلِيلٍ { مَعْدُودَاتٍ } هِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ }
 حِينَ وُرُودِهِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي فُرِضَ فِيهِ الصِّيَامُ { مَرِيضًا } مَرِيضًا يَصْرُهُ الصَّوْمَ أَوْ يُعْسِرَ عَلَيْهِ
 { أَوْ } حِينَ وُرُودِهِ { عَلَى } جَنَاحٍ { سَفَرٍ } مِقْدَارُ مَسَافَةٍ مُقَدَّرَةٍ عِنْدَ الْمُفْطَرِّ فَأُفْطِرُ { فَعِدَّةٌ }
 مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { مُسَاوِيَةً لِلْأَيَّامِ الْمُفْطَرَةِ. يَجِبُ عَلَى الْمُفْطَرِّ بِإِلَّا كَفَّارَةٍ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ }
 أَيَّ الصَّوْمِ فَيُفْطِرُونَهُ مَعَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مَرَضَى وَ[مَسَافِرِينَ { فِدْيَةٌ } هِيَ { طَعَامُ مَسْكِينٍ } أَيَّ
 فِدْيَةٌ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الْمُفْطَرَةِ مِنْ رَمَضَانَ طَعَامٌ وَاحِدٍ مِنَ الْمَسَاكِينِ { فَمَنْ تَطَوَّعَ } زَادَ فِي
 الْفِدْيَةِ { خَيْرًا } تَبَرُّعًا زَائِدًا بِمَا كَتَبَ لَهُ { فَهُوَ } أَيَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا { خَيْرٌ لَهُ } عِنْدَ رَبِّهِ يُجْزِيهِ عَلَيْهِ
 زِيَادَةٌ جَزَاءٍ { وَأَنْ تَصُومُوا } أَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ { خَيْرٌ لَكُمْ } مِنَ الْفِدْيَةِ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهَا مُتَبَرُّعًا { إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } سَرَائِرِ الْإِمْسَاكِ وَالْفَوَائِدِ وَالْعَائِدَةِ مِنْهَا إِلَى نُفُوسِكُمْ. مِنْ كَسْرِ الشَّهْوَةِ وَالتَّلَقِّي
 عَلَى الطَّاعَةِ وَالتَّوَجُّهِ مَعَ الْفَرَاعَةِ. هَذَا فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَسِخَ بِالْآيَةِ - سَتَذَكَّرُ²⁵.

Karena sudah diwajibkan atas kalian, maka berpuasalah (dalam beberapa hari) sedikit (berbilang) yaitu pada bulan Ramadan. (Maka barang siapa di antara kalian) ketika bulan Ramadan yang di dalamnya kalian diwajibkan berpuasa (sakit) yang dapat

²⁵Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 158-159.

menimbulkan bahaya jika berpuasa, atau sulit baginya berpuasa (atau) ketika Ramadan datang ia (sedang) dalam (perjalanan) sejauh jarak yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh para ahli fikih, lalu ia berbuka (maka hendaklah dihitungnya pada hari-hari yang lain) di luar Ramadan, hukumnya wajib tanpa ada kafarat lain. (Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukannya) yakni orang-orang yang mampu berpuasa tapi meninggalkan puasanya meski mereka tidak termasuk orang sakit atau musafir, untuk (maka hendaklah membayar fidyah) yaitu (memberi makan seorang miskin) maksudnya, fidyah untuk perhari puasa Ramadan yang ditinggalkannya adalah satu makanan yang diberikan kepada orang miskin. (Dan barang siapa yang secara sukarela) menambah fidyahnya yakni (melakukan kebaikan) dengan tambahan yang tidak diwajibkan terhadap dirinya (maka itulah) tambahan yang (lebih baik baginya) bagi Rabbnya yang akan mengganjar perbuatan itu dengan pahala yang ditambah pula. (Dan berpuasa) itu wahai kaum mukmin (lebih baik bagi kalian) daripada fidyah dan tambahannya (jika kalian mengetahui) rahasia dan manfaat dari menahan diri saat berpuasa bagi jiwa kalian, yaitu meredam syahwat; setia pada ketaatan; dan senantiasa bertawajuh kepada Allah. Demikianlah ketetapan di awal Islam, yang kemudian ketentuan hukum ini dinaskh oleh ayat yang akan disebutkan pada bagian mendatang.

3. QS. Al-Baqarah [2]: 185

Penjelasan Tafsir al-Jailani

وَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أَنَّ أَفْضَلَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ وَأَزْعَمَهَا قَدْرًا وَمُرْتَبَةً: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } أَيَّ إِبْتِدَاءٍ نُزْلِهِ أَوْ نُزُلِ كُلِّهِ فِيهِ، بَلِ الْكُتُبَ الْأَرْبَعَةَ كُلَّهَا نُزِلَتْ فِيهِ عَلَى مَا نَقُولُ فِي الْحَدِيثِ، وَكَيْفَ [يَكُونُ أَفْضَلَ الشُّهُورِ، وَالْحَالُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْمُنزِلَ فِيهِ { هُدًى لِلنَّاسِ } الْمُؤْمِنِينَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ الْمَتَوَجِّهِينَ نَحْوَ جَنَابِهِ يَهْدِيهِمْ إِلَى مُرْتَبَةِ الْيَقِينِ { وَبَيِّنَاتٍ } شَوَاهِدَ وَآيَاتٍ وَاضِحَاتٍ { مِنْ الْهُدَى } الْمَوْصُولِ لِلْمُسْتَكْشِفِينَ عَنْ سَائِرِ التَّوْحِيدِ إِلَى مُرْتَبَةِ عَيْنِ الْيَقِينِ { وَالْفُرْقَانِ } الْفَارِقِ لَهُمْ بَيْنَ الْحَقِّ الَّذِي هُوَ الْوُجُودُ الْإِلَهِيُّ، وَالْبَاطِلِ الَّذِي هُوَ الْوُجُودَاتُ الْكَوْنِيَّةُ يُوصِلُهُمْ إِلَى مُرْتَبَةِ حَقِّ الْيَقِينِ { فَمَنْ شَهِدَ } أَدْرَكَ { مِنْكُمْ الشَّهْرَ } الْمَذْكُورَ مُقِيمًا مُطِيقًا بِلَا عُدْرِ { فَلْيَصُمْهُ } ثَلَاثِينَ يَوْمًا حَتَّى بِلَا إِفْطَارٍ وَ إِفْدَاءٍ، لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِآيَةِ السَّابِقَةِ { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا } [يُطِيقُ عَلَى صَوْمِهِ حَوْفًا مِنْ شِدَّةِ مَرَضِهِ { أَوْ عَلَى } مُتَرَّ

{ سَفَرٍ } فَأَفْطِرُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } أَي لَزِمَ عَلَيْهِ صِيَامُ أَيَّامٍ أُخَرَ قَضَاءً لِأَيَّامِ الْفِطْرِ إِنَّمَا { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ } أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ { الْيُسْرَ } لِقَالَا يَتَحَرَّجُوا { وَ } يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ { لِقَالَا تَضَطَّرُّوا وَتَضَطَّرْتُمْ وَإِنَّمَا رُخِّصَ لَكُمْ الْإِفْطَارُ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ { وَ } أَلَزَمَ عَلَيْكُمْ الْقَضَاءَ بَعْدَ { لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ } الْمَفْرُوضَةَ لَكُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ لِقَالَا تُحَرِّمُوا عَنْ مَنَافِعِ الصَّوْمِ { وَلِتُكْمِلُوا اللَّهَ } وَتَعْظُمُوهُ { عَلَى مَا هَدَاكُمْ } إِلَى الرُّخْصِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ { وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } تَتَنَبَّهُونَ بِشُكْرِ نِعْمِهِ الْفَائِضَةِ عَلَيْكُمْ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَضَائِقِ إِلَى ذَاتِهِ أَوْ بِشُكْرِ نِعْمِهِ تَتَفَرَّبُونَ إِلَيْهِ²⁶.

Ketahuiilah kaum beriman bahwa bulan yang paling utama dan paling mulia martabatnya bagi Allah adalah (bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Alquran) karena pada bulan itu wahyu pertama mulai diturunkan atau seluruh Alquran diturunkan pada bulan itu, bahkan empat kitab lainnya juga diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah Saw. maka tidak mungkin Ramadan tidak menjadi bulan paling utama dari semua bulan lainnya, sementara Alquran diturunkan pada bulan tersebut (sebagai petunjuk) yang beriman kepada tauhid Allah dan selalu bertawajuh ke arah-Nya, sehingga Allah memberi petunjuk pada mereka menuju martabat al-Yaqīn (dan penjelasan-penjelasan) berupa dalil ayat-ayat yang nyata (mengenai petunjuk) yang membuat para ahli Kasyf dapat mencapai berbagai rahasia tauhid hingga mencapai martabat ‘ain al-Yaqīn (dan pembeda) yang membedakan bagi mereka antara haq yang menjadi wujud Ilahi, dan baṭil yang menjadi wujud alam. Al-Furqān inilah yang menghantarkan mereka ke martabat haqq al-Yaqīn. (Maka barang siapa yang menyaksikan) mengetahui (di antara kalian di bulan itu) yang telah disebutkan itu, dalam keadaan tidak bepergian dan mampu berpuasa tanpa ada uzur (hendaklah ia berpuasa pada bulan itu) selama tiga puluh hari tanpa dapat diganti dengan fidyah bagi yang tidak berpuasa. Inilah ayat yang menaskh ayat yang sebelumnya (dan barang siapa sakit) sehingga tidak sanggup berpuasa karena takut sakitnya semakin parah (atau dalam) keadaan melakukan (perjalanan), lalu ia tidak berpuasa demi menghilangkan kesulitan (maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain) di luar Ramadan. Sebagai qaḍa atas hari-hari puasa yang

²⁶Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 159-160.

ditinggalkan. Sesungguhnya, (Allah menghendaki bagi kalian) wahai kaum Mukminin (kemudahan) agar tidak kesulitan (dan Allah tidak menghendaki kesukaran atas kalian) agar kalian tidak terpaksa atau pun mengalami bahaya sehingga Allah memberi keringanan pada kalian berupa kebolehan tidak berpuasa bagi yang sakit atau dalam perjalanan. (Dan) Allah mewajibkan qada bagi kalian yang meninggalkan puasa Ramadan dengan uzur setelahnya adalah agar (hendaklah kamu cukupkan bilangan) yang diwajibkan bagi kalian di setiap tahun, agar kalian tidak terhalang dari berbagai manfaat puasa (dan hendaklah kalian membesarkan Allah) mengagungkan Allah (atas petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) yaitu berupa keringanan dalam keadaan terpaksa (dan supaya kalian bersyukur) atas nikmat-Nya yang melimpah kepada kalian dalam keadaan sulit seperti ini atau syukur atas nikmat-Nya yang akan mendekatkan kalian kepada-Nya.

4. QS. Al-Baqarah [2]: 187

Penjelasan Tafsir al-Jailani

{أَحَلَّ لَكُمْ} أَيُّهَا الصَّائِمُونَ {لَيْلَةَ الصِّيَامِ} دُونَ نَهَارِهِ إِذِ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْجِمَاعِ فِي يَوْمِ الصَّوْمِ مَأْخُودٌ فِي تَعْرِيفِهِ شَرْعًا {الرَّفَثِ} الْوِقَاعُ وَ الْجِمَاعُ {إِلَى نِسَائِكُمْ} أَي مَعَ نِسَائِكُمُ اللَّائِي {هُنَّ} لِبَاسٍ لَكُمْ { } تُبْصِرُونَ عَنْهُنَّ لِإِفْضَاءِ طَبْعِكُمْ وَمِيلِ نَفْسِكُمْ إِلَيْهِنَّ {وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} أَيْضًا { } يَصِيرَنَّ عَنْكُمْ { } شَتَادَ شَهْوَتِهِنَّ إِلَى الْوِقَاعِ بِأَضْعَافٍ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا رُخِصَ لَكُمْ الْوِقَاعُ فِي لَيَالِيهِ، إِذْ {عَلِمَ اللَّهُ} الْمُحِيطُ بِسَرَائِرِكُمْ وَضَمَائِرِكُمْ {أَنْتُمْ كُنْتُمْ} لَوْ كُفِئْتُمْ بِهَا {تَحْتَانُونَ} أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ { } أَي تُوَفَّقُونَهَا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْحَبَائِثِ فَتَعَاقَبُونَ عَلَيْهَا، وَتُحْرَمُونَ جَزَاءَ الصَّوْمِ الْمُتَكْفِلِ لَهَا الْحَقُّ بِذَاتِهِ كَمَا قَالَ ص.م. حِكَايَةٌ عَنْهُ سُبْحَانَهُ: «الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ» { } إِذْ عَلِمَ سُبْحَانَهُ مِنْكُمْ مَا عَلِمَ {عَفَا} مَحَا {عَنْكُمْ} مَا يُوقِعُكُمْ إِلَى الْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ وَهُوَ تَحْرِيمُ الرَّفَثِ فِي اللَّيْلَةِ أَيْضًا وَ إِذَا رُخِصَ لَكُمْ الْوِقَاعُ فِيهَا {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} أَي أَلْصِقُوا بِشَرْتِهِنَّ لِيَسْرَتِكُمْ فِي لَيْلَةِ الصِّيَامِ الْمُرْحَصَّةِ فِيهَا الْجِمَاعُ { } تَخَافُوا مِنْ عَقُوبَةِ اللَّهِ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا أَذِنَ { } وَابْتَغُوا { } أَطْلُبُوا سَرَائِرَ { } مَا كَتَبَ { } قَدَرَ { } اللَّهُ لَكُمْ { } مِنَ الْوَالِدِ الصَّالِحِ الْمُتَمَرِّعِ عَلَى اجْتِمَاعِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ، إِذْ سِرُّ الْجِمَاعِ وَ النَّزْوَعِ الْمُسْتَلْزَمِ لَهُ، إِنْقَاءُ نَوْعِ الْإِنْسَانِ الْمَصْوَرِ بِصُورَةِ الرَّحْمَنِ لِيَتَرَقَّى فِي الْعُبُودِيَّةِ وَالْعِرْفَانِ إِلَى أَنْ يَسْتَحْلِفَ وَيَتُوبَ عَنْهُ سُبْحَانَهُ { } وَكُلُّوا { } فِي لَيْلَةِ الصِّيَامِ { } وَأَشْرَبُوا { } فِيهَا { } حَتَّى يَتَبَيَّنَ { } أَي إِلَى أَنْ يَظْهَرَ { } لَكُمْ { } بِلَا خِفَايَةٍ { } الْحَيْطُ

الْأَبْيَضُ { أَيَّ أَبْيَاضِ الْمُمْتَدِّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ فِي الْعُرْفِ الصُّبْحُ الصَّادِقِ { مِنْ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ }
 الْبَيَاضُ الْمَتَوَهُمَّ قَبْلَ الصُّبْحِ الصَّادِقِ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِالصُّبْحِ الْكَاذِبِ وَ كِلَاهُمَا { مِنْ الْفَجْرِ }
 الشَّامِلِ لَهَا وَهُوَ آخِرُ اللَّيْلِ { ثُمَّ أَمْتَمُوا الصِّيَامَ } مِنْ الْوَقْتِ الْمُبِينِ { إِلَى } إِبْتِدَاءِ { اللَّيْلِ } وَهُوَ
 غُرُوبُ الشَّمْسِ بِحَيْثُ □ يَرَى فِي الْأَفْقِ الشَّرْقِيِّ بَيَاضَ وَحْمَرَةً مِنْهَا { □ } تَبَاشِرُوهُنَّ { فِي لَيْلَةِ
 الصِّيَامِ أَيْضًا } وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ { مُعْتَكِفُونَ } فِي الْمَسَاجِدِ { إِذْ لَا إغْتِكَافَ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنِ
 اللَّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى نِيَّةِ التَّقَرُّبِ، فَيَبْطُلُهُ الْخُرُوجُ □ إِلَى التَّوَضُّؤِ وَالطَّهَارَةِ، وَالْجَمَاعِ فِيهِ لَيْسَ
 بِمُرْخَصٍ شَرْعًا { تِلْكَ } الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ { حُدُودُ اللَّهِ } الْحَاجِزَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ لِغَلَا تَتَجَاوَزُوا
 عَنْهَا { فَلَا تَقْرُبُوهَا } إِلَى حَيْثُ يَتَوَهُمُ تُجَاوِزُكُمْ عَنْهَا { كَذَلِكَ } كَالْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ الْمَأْمُرِ بِهِ
 وَالْمَنْهِيَّةِ { يُبَيِّنُ اللَّهُ } الْهُدَى إِلَى وَحْدَةِ ذَاتِهِ جَمِيعِ { آيَاتِهِ } أَيَّ عِلْمَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى تَوْحِيدِهِ
 الَّذِي { لِلنَّاسِ } النَّاسِيْنَ الْعُهُودِ السَّابِقَةَ بِوَاسِطَةِ نُعَيْنَاتِهِمْ { أَعْلَهُمْ } يَتَّفِقُونَ { رَجَاءً أَنْ يَتَّخِذُوا
 عَنْهَا بِسَبِّ إِشْرَاقِ نُورِ الْوُجُودِ الْحَقِّ الْمَقْبِيِّ لَهَا مُطْلَقًا }²⁷.

(Dihalalkan bagi kalian) wahai orang-orang yang berpuasa (pada malam hari bulan puasa) pada bukan siang harinya karena menahan diri dari persetubuhan pada siang hari Ramadan terdapat pada definisi puasa dalam syariat (bercampur) bersetubuh (dengan istri-istri kalian) yang (mereka adalah pakain bagi kalian) yang kalian tidak mampu menahan untuk menyalurkan naluri dan kecenderungan nafsu kalian kepada mereka (dan kalian pun pakaian bagi mereka) sebagaimana mereka juga tidak mampu menahan nafsu kepada kalian karena syahwat mereka yang besar untuk berhubungan badan, yang beberapa kali lipat dibandingkan kalian. Sesungguhnya kebolehan bersetubuh di malam puasa adalah keringanan untuk kalian karena (Allah mengetahui) yang Maha Meliputi semua rahasia dan isi hati kalian (bahwasannya kalian) sehingga dibebani dengan semuanya itu (tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian) jika larangan itu diberlakukan, pasti kalian akan melakukan banyak keburukan yang membuat kalian akan dihukum, di samping kalian juga tidak akan mendapatkan pahala puasa yang dibebankan oleh Allah dengan zat-Nya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Saw, "Puasa adalah milik-Ku dan aku yang mengganjar pahalanya". (dan) ketika Allah mengetahui apa yang

²⁷Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 161-162.

kalian akan lakukan, maka Dia (member maaf) menghapuskan (kepada kalian) karena Allah mengetahui bahwa akan menjadi fitnah dan azab jika ada larangan bersetubuh di malam bulan puasa. Oleh sebab itu, Allah memberikan keringanan kepada kalian untuk bersetubuh di malam bulan puasa (maka sekarang campurilah mereka) kalian dipersilakan untuk menyentuh kulit kalian dengan kulit mereka pada malam bulan puasa karena Allah telah memberi keringanan berupa izin bersetubuh. Kalian tidak perlu takut mendapat hukuman dari Allah karena Dia sudah mengizinkan hal itu. (dan ikutilah) serta cari rahasia dari (apa yang telah ditetapkan) sebagai takdir (Allah untuk kalian) yaitu berupa anak yang shalih yang dihasilkan dari hubungan badan yang kalian lakukan dengan istri-istri kalian. Sebab, rahasia dibalik persetubuhan antara suami istri adalah untuk menjaga kelestarian manusia yang dibentuk dengan citra Allah yang Maha Pengasih, agar dapat meningkatkan dalam 'ubudiyah dan ma'rifat sehingga layak diangkat sebagai khalifah Allah. (dan makanlah) pada malam puasa (dan minumlah) saat itu (hingga terang) tampak jelas (bagi kalian) tanpa samar-samar (benang putih) yakni cahaya putih memanjang yang dalam tradisi biasa disebut dengan istilah fajar ṣidiq (dari benang hitam) yakni cahaya samar yang muncul sebelum fajar ṣidiq yang biasa disebut dengan istilah fajar kadzib. Keduanya merupakan istilah (dari fajar) dan menjadi akhir dari malam. (kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu mulainya yang sudah jelas (sampai) awal (malam) yaitu saat terbenamnya matahari ketika di ufuk timur tidak terlihat lagi cahaya putih bercampur merah (tetapi janganlah kalian mendekati mereka) termasuk pada malam puasa (ketika kalian beri'tikaf) sedang i'tikaf di (dalam masjid) karena menurut syariat, i'tikaf adalah berdiam di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. i'tikaf batal jika orang yang melakukannya keluar masjid, kecuali untuk wudlu atau bersuci. Hukum bersetubuh saat i'tikaf sama sekali tidak dibolehkan syariat. (itulah) hukum-hukum yang disebutkan di atas, berupa (larangan-larangan Allah) yang ditetapkan oleh-Nya atas kalian yang tidak boleh kalian langgar, (maka janganlah kalian mendekati) batas yang membuat kalian menyangka telah melanggarnya. (demikianlah) sebagaimana halnya hukum-hukum yang mengandung perintah dan larangan lainnya, (Allah menjelaskan) yang Maha Memberi Petunjuk menuju tauhid Żat-Nya melalui berbagai macam (ayat-ayat-Nya) yang menunjukkan kearah tauhid Żat-Nya, (kepada manusia) yang melupakan berbagai perjanjian yang dulu mereka lakukan dengan Allah, yang Allah

tunjukkan kepada mereka (supaya mereka bertakwa) dengan harapan, mereka mempelajari tanda-tanda itu karena pancaran cahaya Wujud yang melenyapkan itu semua.

5. QS. Al-Baqarah [2]: 196

Penjelasan Tafsir al-Jailani

وَأَمِّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلْهَقَائِنِ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَتَحَلُّفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ {مُقَدَّرٌ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْفُقَرَاءِ الْعَاجِزِينَ عَنْ غَيْرِهِ} أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي {زَمَانٍ} الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ²⁸.

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan dari kepalanya, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa (yang dilakukan selama tiga hari oleh orang yang fakir yang tidak dapat melakukan fidyah dalam bentuk lain). atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan dengan umrah di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih yang mudah didapat dari korban. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

6. QS. Al-Nisā' [4]: 92

Penjelasan Tafsir al-Jailani

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ {وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا} فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ

²⁸Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 168-170.

كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ {فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ} شَهْرَيْنِ كَامِلَيْنِ عَلَى التَّوَالِي بِلَا فَصْلِ كَسْرًا لِمَا جَرَّاهُ عَلَى هَذَا الْخَطِّ وَلِيَكُونَ {تَوْبَةً} مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁹.

Dan tidak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena tersalah, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia darikaum yang memusuhiimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia dari kaum yang ada perjanjian antara mereka dengan kamu, maka membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia “si pembunuh” puasa dua bulan berturut-turut (maksudnya, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut secara lengkap tanpa terputus sama sekali, sebagai tebusan atas keberaniannya melakukan kesalahan ini. Dan, juga agar ini menjadi) pertobatan yang diterima oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

7. QS. Al-Māidah [5]: 89

Penjelasan Tafsir al-Jailani

□ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ {أَيُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ} ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ، رَجْرًا لِلنَّفْسِ، وَجَبْرًا لِمَا انْكَسَرَ مِنَ الْمَرْوَةِ الْفِطْرِيَّةِ {ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ³⁰.

Allah tidak menghukum kamu dengan tidak sengaja disebabkan sumpah-sumpahmu, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup

²⁹ Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 424-425.

³⁰ Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 532-533.

melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa tiga hari berturut-turut, (sebagai hukuman untuk diri serta untuk mengobati fitrah kemanusiaan yang rusak). Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur.

8. QS. Al-Mā'idah [5]: 95

Penjelasan Tafsir al-Jailani

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامٌ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا ۚ أَوْ لَزِمَ صِيَامًا مُدَّةً مُسَاوِيَةً لِعَدَدِ الْفُقَرَاءِ إِذَا أَطْعَمَ بِتَمَنِّيَّهَا عَلَيْهِمْ سِرٌّ كُلُّ تِلْكَ التَّكْلِيفِ الشَّقَاقَةِ ۚ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ³¹.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai had-Nya yang di bawa sampai ke Kakbah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa (maksudnya, ia harus berpuasa dengan jumlah hari yang sama dengan jumlah fakir miskin jika ia memberikan makanan kepada mereka sesuai ketetapan pengadilan. Rahasia di balik berbagai taklif yang berat itu adalah) seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

9. QS. Maryam [19]: 26

Penjelasan Tafsir al-Jailani

{فَكُلِّي} يَا أُمِّي مِنَ النَّحْلَةِ {وَاشْرَبِي} مِنَ النَّهْرِ {وَقَرِّي عَيْنًا} أَي نَوَّرِي عَيْنَكَ بِوَلَدِكَ وَطَبَّي نَفْسَكَ بِهِ {فَأَمَّا تَرِينَ} أَي إِنْ رَأَيْتِ {مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا} يَسْأَلُكَ عَنْ حَالِكَ وَوَلَدِكَ

³¹Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsir al-Jailani*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 535-536.

{فَقُولِي} فِي جَوَابِهِ يَعْنِي أَشِيرِي إِلَيْهِ: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} أَي صُمْتُ عَنْ التَّكَلُّمِ {فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} أَي إِنْسَانًا.³²

(Maka makanlah) wahai ibuku makanlah kurma, (minumlah) dari air sungai (dan bersenang hatilah kamu) maksudnya, sinarlah matamu dengan melihat anakmu dan tenangkanlah hatimu dengan adanya anak. (maka jika kamu melihat) maksudnya jika kamu melihat (seorang manusia), orang itu menanyakan kepadamu tentang keadaanmu dan anakmu (maka katakanlah:) jawablah yakni berbicara langsung dengan anakku (“Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah), maksudnya puasa tidak berbicara dengan siapa saja (maka aku tidak akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini”) maksudnya tidak berbicara dengan manusia.

10. QS. Al-Ahzāb [33]: 35

Penjelasan Tafsir al-Jailani

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ {الْمُمْسِكِينَ ثُقُوسَهُمْ مُطْلَقًا عَمَّا □ يَرْضَى عَنْهُ سُبْحَانَهُ} وَالصَّائِمَاتِ {الْمُمْسِكَاتِ أَنْفُسَهُنَّ كَذَلِكَ} وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.³³

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa (orang laki-laki yang menahan hawa nafsunya secara mutlak dari apa tidak diridhai oleh Allah) dan perempuan yang berpuasa, (begitu juga dengan orang perempuan yang berpuasa), laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang

³²Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 246-247.

³³Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 4, 373.

banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

11. QS. Al-Mujādalah [58]: 4

Penjelasan Tafsir al-Jailani

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ {أَيَّ كَفَّارَةٍ ظَهَرَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ} مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ آسَاطِ
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا {وَتُصَدِّقُوا} بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَاللِّكَاظِرِينَ عَذَابَ أَلِيمٍ³⁴.

Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa dua bulan (kafaratnya zihar adalah puasa dua bulan) berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa wajiblah atasnya memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

B. Analisis Mengenai Penafsiran Syekh Abdul Qadir al-Jailani Terkait Ayat-Ayat Puasa

Adapun analisis yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisa makna puasa yang telah dipaparkan oleh al-Jailani dalam tafsirnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 183

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata الصِّيَامُ yang merupakan bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa/waktu) dari kata صَامَ. Dalam segi artinya الصِّيَامُ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari.³⁵ Mengapa penulis berpendapat bahwa الصِّيَامُ dalam ayat ini diartikan sebagai puasa secara syariat, karena dalam sebelas kata puasa dalam Alquran ketika katanya berbentuk الصِّيَامُ maka objek dalam ayatnya hanya sebagai denda atau kafarat yang terendah. Meski manfaat puasa banyak, namun pada ayatnya tidak memposisikan kata الصِّيَامُ sebagai denda atau kafarat yang pertama. Jika puasa dilihat dari segi katanya maka kata puasa pada ayat ini termasuk ke dalam makna puasa secara umum sesuai syariat. Namun dalam ayat ini al-Jailani menjelaskan makna puasa menjadi tiga macam, yaitu puasa secara

³⁴ Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 6, 29.

³⁵ Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 157-158.

syariat, menahan secara mutlak (puasa rohaninya), dan menolak secara total dari segala yang selain Allah (puasa hakikat).³⁶

2. QS. Al-Baqarah [2]: 184

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata *تَصُومُوا* yang merupakan bentuk fiil mudhore (pekerjaannya) dari kata *صَامَ*. Dalam segi artinya *تَصُومُوا* adalah *صَوْمَكُمْ* “puasa kalian”. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang khusus atau puasa rohani³⁷nya juga. Karena puasa di sini dilakukan dengan kerelaan hati, maka puasa yang dilakukannya juga harus secara mutlak. Supaya bisa mendapatkan balasan yang mutlak juga. Namun dalam segi ayatnya, puasa dalam hal ini termasuk ke dalam orang yang diperbolehkan tidak puasa, karena pada ayatnya menjelaskan tidak wajib puasa bagi orang yang sakit dan bepergian.³⁸

3. QS. Al-Baqarah [2]: 185

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata *فَلْيَصُومْهُ* yang merupakan bentuk fiil mudhore (pekerjaannya) dari kata *صَامَ*. Dalam segi artinya *فَلْيَصُومْهُ* adalah maka berpuasalah. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang khusus atau puasa rohani³⁹nya juga. Karena puasa di sini menjadi sebagai syarat apabila seseorang sudah melihat bulan, maka puasa yang dilakukannya juga harus secara mutlak. Supaya bisa mendapatkan balasan yang mutlak juga. Namun pada ayat ini, menjelaskan dianjurkan untuk memperbanyak membaca Alquran⁴⁰ (termasuk sunah dalam berpuasa) dan diperbolehkan tidak berpuasa karena sakit.

4. QS. Al-Baqarah [2]: 187

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata *الصِّيَامِ* yang merupakan bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata *صَامَ*. Dalam segi artinya *الصِّيَامِ* adalah menahan makan, minum, dan jimak dari terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam atau puasa syariat.⁴¹ Namun pada keterangan ayatnya, menjelaskan tentang

³⁶Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 157-158.

³⁷Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, 67.

³⁸Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Pengctahuan Alquran dan Hadis* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), 376.

³⁹Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, 67.

⁴⁰ Ahmad bin Umar al-Shaṭiri al-Alawi, *al-Yāqūt al-Nafis fī Madhhab Ibn Idris*, (Surabaya: Haromain, t.th), 66.

⁴¹Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, 67.

larangan bersetubuh di siang hari antara suami dan istri. Ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa.⁴²

5. QS. Al-Baqarah [2]: 196

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata الصَّيَّامُ yang merupakan bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata صَامَ. Dalam segi artinya الصَّيَّامُ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam atau puasa syariat.⁴³ Namun pada keterangan ayatnya, ayat ini menjelaskan bahwa ketika berhaji atau umrah harus disempurnakan. Kalau tidak disempurnakan, maka akan dikenai denda yang salah satunya itu berupa puasa (pengganti dari denda yang berupa penyembelihan kurban).

6. QS. An-Nisā' [4]: 92

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata الصَّيَّامُ yang merupakan bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata صَامَ. Dalam segi artinya الصَّيَّامُ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam atau puasa syariat.⁴⁴ Meskipun puasa di sini sebagai tebusan bagi pembunuhan tersalah, karena tebusan puasanya juga diletakkan paling akhir yang tentunya kadar puasanya juga bisa disesuaikan kemampuan.⁴⁵

7. QS. Al-Māidah [5]: 89

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata الصَّيَّامُ yang merupakan bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata صَامَ. Dalam segi artinya الصَّيَّامُ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam atau puasa syariat.⁴⁶ Meskipun puasa di sini sebagai tebusan bagi pelanggaran sumpah, karena tebusan puasanya juga diletakkan paling akhir yang tentunya kadar puasanya juga bisa disesuaikan kemampuan.⁴⁷

⁴²Ahmad bin Umar al-Shaṭiri al-Alawi, *al-Yāqūt al-Nafis fī Madhhab Ibn Idris*, 66.

⁴³Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, 67.

⁴⁴Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, 67.

⁴⁵Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 425.

⁴⁶Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, 67.

⁴⁷Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 533.

8. QS. Al-Māidah [5]: 95

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata الصَّيَّامُ yang merupakan bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata صَامَ. Dalam segi artinya الصَّيَّامُ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam atau puasa syariat.⁴⁸ Meskipun puasa di sini sebagai tebusan bagi pembunuhan hewan buruan ketika sedang ihram, karena tebusan puasanya juga diletakkan paling akhir yang tentunya kadar puasanya juga bisa disesuaikan kemampuan.⁴⁹

9. QS. Maryam [19]: 26

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata صَوْمًا yang merupakan bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa/waktu) dari kata صَامَ. Dalam segi artinya صَوْمًا adalah puasa. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang khas atau puasa rohani⁵⁰nya juga. Karena puasa di sini menjadi janji dari Siti Maryam karena telah mempunyai anak yang dianugerahkan oleh Tuhannya, maka puasa yang dilakukannya juga harus secara mutlak. Adapun puasa yang dilakukan Siti Maryam adalah puasa secara mutlak untuk tidak berbicara dengan siapa pun pada hari itu.⁵¹

10. QS. Al-Ahzāb [33]: 35

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ yang merupakan bentuk isim fail (pelakunya) dari kata صَامَ. Dalam segi artinya الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ adalah orang laki-laki dan perempuan yang berpuasa (orang yang menahan dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Swt). Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang khas atau puasa rohani⁵²nya juga. Karena puasa di sini menjadi pelakunya, maka puasa yang dilakukannya juga harus secara mutlak. Karena pada keterangan berikutnya akan diberi pahala yang agung.⁵³ Jika puasa yang dilakukan tidak secara mutlak, maka tentunya tidak cocok dengan keterangan kalimat selanjutnya.

⁴⁸Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, 67.

⁴⁹Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 1, 536.

⁵⁰Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, 67.

⁵¹Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 3, 246-247.

⁵²Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, 67.

⁵³Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 4, 373.

11. QS. Al-Mujādalah [58]: 4

Pada ayat ini kata puasa menggunakan kata الصَّيَّامُ yang merupakan bentuk masdar (kata sifat yang tidak dikenai masa atau waktu) dari kata صَامَ. Dalam segi artinya الصَّيَّامُ adalah menahan makan, minum, dan jimak dari terbit fajar kedua (fajar sidik) sampai terbenamnya matahari. Puasa semacam ini jika dilihat dari segi katanya bisa disebut puasanya orang awam atau puasa syariat.⁵⁴ Meskipun puasa di sini sebagai kafarat *zihar* hewan buruan ketika sedang ihram, karena tebusan puasanya juga diletakkan paling akhir yang tentunya kadar puasanya juga bisa disesuaikan kemampuan.⁵⁵

Berdasarkan makna puasa yang terdapat dalam sebelas ayat Alquran dapat disimpulkan bahwa puasa terdapat dua makna, yaitu puasa secara syariat dan puasa secara kerohanian. Namun dari sebelas ayat Alquran ini, jika dilihat dari segi katanya masih banyak ayat yang mengandung pengertian puasa secara syariat jika dibandingkan dengan puasa secara mutlak (rohaninya juga berpuasa).

SIMPULAN

Berdasarkan penafsiran al-Jailani dalam menafsir makna puasa dalam Alquran. Maka ditemukan jenis puasa dalam dua macam, yaitu puasa syariat dan puasa hakiki (rohaninya ikut puasa). Kemudian simpulan dari analisis sebelas ayat Alquran kata puasa yang beraneka ragam ini dapat dibedakan menjadi lima macam kata (فَلْيَصُمْهُ / تَصُومُوا / وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ). Dari kelima kata tersebut tujuh kata الصَّيَّامُ dan yang kata yang lain masing-masing berjumlah satu. Namun dalam segi makna hanya ada dua macam. *Pertama*, dalam bentuk kata صَوْمٌ yang lebih menitik beratkan pada puasanya orang khusus atau dalam istilah al-Jailani adalah puasa hakiki (rohaninya ikut puasa). *Kedua*, الصَّيَّامُ lebih menitik beratkan pada puasanya orang awam atau dalam istilah al-Jailani adalah puasa syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Alquran al-Karīm*. Mesir: Dār al-Kutub, 1364 H.
- Abdurrahman, M. Yusuf. *Akibat-Akibat Fatal Meremehkan Puasa Senin Kamis*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Al-Alawi, Ahmad bin Umar al-Shaṭīri. *al-Yāqūt al-Nafīs fī Madhhab Ibn Idrīs*. Surabaya: Haromain, t.th.

⁵⁴Abdul Qadir al-Jailani, *Sirr al-Asrār*, 67.

⁵⁵Abdul Qadir al-Jailani, *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani, juz 4, 373.

- Anas, Fatkhul. *The Miracle of Quranic Motivation*. Yogyakarta: Citra Risalah, 2010.
- Al-Baghawī, Al-Husayn bin Mas'ūd. *Ma'ālim al-Tanzīl*. Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1409 H.
- Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Al-Gazali. *Etika Bergaul Makhluk dengan Sang Khalik*, terj. A. Bachrul Ulum. Surabaya: Ampel Mulia, 2007.
- . *Terjemah dan Penjelasan Bidayatul Hidayah*, terj. Yahya al-Mutamakkint, t.th.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Alquran*. Jakarta: Hamzah, 2012.
- Al-Jailani, Abdul Qadir. *Sirr al-Asrār*. Mesir: Iltizam Abdurrahman Muhammad, t.th.
- . *Tafsīr al-Jailānī*, pent. Muhammad Fadhil al-Jailani al-Hasani. Istanbul: Maktabah Istanbulī, 2013.
- Junaedi, Didi. *Qur'anic Inspiration: Meresapi Makna Ayat-Ayat Penggugah Jiwa*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Junaidi, Akhmad Arif. *Penafsiran Alquran Pengulu Kraton Surakarta*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2012.
- Al-Nawawi, Muhammad bin Umar. *Terjemah Tanqihul Qaul*, terj. Yasir Tajid Syukri. Surabaya: Al-Hidayah, 2006.
- Noor, Muhibbin. *Tafsīr Ijmali: Ringkas, Aktual dan Kontemporer*. Semarang: Fatawa Publishing, 2016.
- Al-Qusyairi. *Laṭā'if al-Isyārāt Tafsīr ṣūfī kāmīl lilqur'ān al-Kaīm*. Mesir: al-Haiyah al-Miṣriyah al-'Ammah li al-Kitāb, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Tim Baitul Kilmah Jogjakarta. *Ensiklopedia Pengetahuan Alquran dan Hadis*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.
- Zacholany, Ali Hasan. *Buku Pintar Puasa Wajib dan Sunnah Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Sabil, 2013.
- Zuhri, Moh. *Terjemah Puitis Alquran*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2012.